

## PENERAPAN DOKTRIN STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI

William Suryanto Suciadi<sup>1</sup>, Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.<sup>2</sup>  
Universitas Pelita Harapan, Kampus Surabaya

### Correspondence

Email: [02659230005@student.uph.edu](mailto:02659230005@student.uph.edu), No. Telp:  
[sarimandiana@gmail.com](mailto:sarimandiana@gmail.com)

Submitted : 17 Desember 2024 Accepted : 22 Desember 2024 Published : 23 Desember 2024

### ABSTRACT

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dimana dalam meminta pertanggungjawaban pidana tersebut terdapat beberapa asas atau doktrin yang dapat digunakan yakni antara lain strict liability, asas vicarious liability, asas respondent superior, dan asas delegasi. Berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas maka akan lebih difokuskan pada doktrin strict liability, hal tersebut didasarkan pada tindak pidana dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dimana semakin pesatnya teknologi dan munculnya beragamnya modus operandi maka tentunya akan sulit untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, serta alasan penghapusan kesalahan yang dimaknai dan diterapkan secara berbeda-beda oleh Majelis Hakim yang akan berakibat pada dapat atau tidaknya korporasi dijatuhi pidana, sementara disisi lain telah terjadi kerusakan atau pencemaran atas lingkungan akibat tindakan operasional dari korporasi. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 atas nama Terdakwa PT Kumai Sentosa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 dengan Terdakwa PT Nickchrome Indo Jaya, memang terdapat perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh kedua korporasi tersebut, namun poin yang hendak ditelaah adalah mengenai perbedaan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan hapusnya kesalahan dan serta bagaimana penerapan dari doktrin strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berfokus pada pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), melainkan cukup dengan adanya perbuatan terlarang (*actus reus*) yang telah dilakukan. Penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian legal research, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap penerapan perlu tidak kesalahan, alasan penghapus kesalahan, perbedaan penerapan doktrin strict liability akibat tidak diaturnya doktrin strict liability dalam aspek tindak pidana secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Doktrin Strict Liability.

### Pendahuluan

Subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Terminologi “badan usaha” dapat diartikan sebagai korporasi yang mana dengan ini merupakan bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam UU PPLH (Mochtar, 2015).

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, yang mana dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modernnya masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan

akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. (Muladi, Dwidja Prayitno, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka terdapat urgensi untuk menempatkan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana selain orang (*natuurlijkpersoon*) merupakan hal yang fundamental karena sebagaimana diketahui kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat pada suatu negara.

Mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana, meskipun pada dasarnya tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Dalam arti seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan sementara mengenai masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asas kesalahan. Adanya asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen strafe zonder schuld*, atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan, kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela (Muladi, Dwidja Prayitno, 2015)

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih berpaku pada asas kesalahan yaitu “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Harus disadari bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *white collar crime* yang mana penentuan ada tidaknya tindak pidana tidak dapat dilihat dari sudut pandang biasa seperti tindak pidana pada umumnya. Penentuan unsur *mens rea* atau kesalahan korporasi tidaklah mudah karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi (Eddy O.S. Hiarij, 2016).

Penentuan kesalahan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang sulit dan kompleks dapat diatasi dengan menerapkan doktrin *strict liability*. Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability*, unsur kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan (Ruslan Renggong, 2018). Penentuan kesalahan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang sulit dan kompleks dapat diatasi dengan menerapkan doktrin *strict liability*. Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi Undang-Undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *strict liability*, unsur kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan.

Dengan adanya kesulitan dan kompleksitas dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup terlebih yang dilakukan oleh korporasi, *strict liability* dapat digunakan sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas *strict liability*, pelaku dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang, tanpa mempertimbangkan sikap batinnya. Asas ini sering disebut sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Asas *strict liability* dalam UU PPLH diatur dalam Pasal 88 yakni:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha

dan/atau kegiatannya.” Asas strict liability merupakan suatu asas yang fundamental bagi sistem penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup, mengingat tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi cenderung sulit pembuktiannya jika harus membuktikan pula unsur kesalahan baik kesengajaan dan kealpaan. Meskipun pada faktanya telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan atas akibat tindakan korporasi telah terjadi. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan.

Untuk itu perlu upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang. Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soerkanto, 1983).

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 atas nama Terdakwa PT Kumai Sentosa (PT KS) yang didakwa telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Ayat (1) jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 119 huruf c UU PPLH. Dalam dakwaan telah diuraikan bahwa Terdakwa karena kelalaiannya sehingga menyebabkan kebakaran lahan sawit miliknya sehingga menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air dan baku mutu tanah.

Putusan MA No. 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 tersebut pada amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum, atau dengan kata lain pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu yang pada amarnya memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa. Berdasarkan Putusan tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa Terdakwa yang dalam hal ini merupakan korporasi diputus bebas karena dianggap telah melakukan upaya untuk mencegah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air dan baku mutu tanah dengan cara memadamkan api menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Terdakwa dan juga pertimbangan hakim lainnya yang cukup fundamental adalah pada saat dilakukan pemeriksaan setempat kondisi lingkungan telah kembali normal sehingga tidak terjadi kondisi terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup oleh karenanya kesalahan atau mens rea dari Terdakwa dianggap tidak terpenuhi oleh karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, juga terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 dengan Terdakwa PT. Nickcrome Indo Jaya yang didakwa melakukan penempatan limbah B3 yang tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan, yakni dengan cara limbah B3 berupa sludge/lumpur dari hasil sisa endapan IPAL kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) karung berwarna putih dengan masing-masing seberat 20 s/d 25 Kg, disimpan dilorong dekat area Pengendapan IPAL yang beralaskan Tanah dan batu krikil terpapar langsung oleh sinar matahari untuk dikeringkan/ditiriskan serta dikemas dengan cara dimasukkan kedalam Karung Plastik tidak

dilakukan penlabelan. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa melanggar Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU PPLH. Atau, Kedua melanggar Pasal 102 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119.

Pada Tingkat pertama melalui putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg yang dalam amarnya pada pokoknya memutuskan bahwa Menyatakan Terdakwa PT Nickcrome Indo Jaya tersebut secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan membebaskan Terdakwa. Amar tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah memperbaiki kondisi tempat pembuangan sampah limbah B3 (TPS B3), hal tersebut juga didukung pada saat pemeriksaan setempat oleh majelis hakim kondisi penempatan limbah B3 telah diperbaiki sehingga dianggap tidak memiliki kesalahan atau mens rea oleh karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi pada tingkat kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 939/Pid.B/LH/2020/PN Bdg, dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa PT. Nickcrome Indo Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam tingkat kasasi tersebut yakni meskipun kondisi penempatan limbah B3 yang sudah diperbaiki, hal tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, namun hanya menjadi pertimbangan untuk meringankan perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan kedua putusan mahkamah tersebut terdapat suatu disparitas mengenai suatu keadaan yang dianggap menentukan untuk menghapuskan kesalahan dalam korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Keadaan tersebut adalah mengenai upaya perbaikan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang telah terjadi. Dengan upaya perbaikan yang kemudian didukung pada keadaan yang sudah normal dalam arti tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, maka tidak terdapat kesalahan dari Terdakwa oleh karenanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan disparitas dalam kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut maka menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai doktrin yang dapat digunakan untuk menilai kesalahan atau mens rea dari korporasi. Penerapan doktrin strict liability untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penuntutan dan pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan uraian dan contoh perkara penerapan asas / doktrin strict liability di atas menggelitik peneliti untuk mengemukakan judul Jurnal mengenai “Penerapan doktrin strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.”

## Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian terapan/applied research. Sebagaimana diketahui penelitian merupakan sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu tidak bisa dipisahkan dari penelitian. Penelitian menggunakan suatu metode sebagai alat/sarana penelitian, sehingga melalui penelitian di aplikasikan/diterapkan perundang-undangan, teori, dan asas-asas pada masalah yang dikemukakan.

Adapun macam penelitian meliputi antara lain basic research, applied research, action research, diagnostic research, dll. Dalam penelitian tesis ini merupakan tipe penelitian yang menggunakan applied research/penelitian terapan dengan tujuan memberikan masukan dalam pengambilan suatu keputusan khususnya putusan pengadilan. Mengingat sifat penelitian dikenal beberapa sifat antara lain: penelitian deskriptif, penelitian preskriptif, penelitian eksplanatori, dan penelitian eksploratori. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti

bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat jenis penelitian adalah penelitian normatif/doktrinal maka sifat penelitian yang digunakan penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara detail suatu keadaan/fenomena yang dalam hal ini terkait penyelesaian masalah tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Melalui penelitian ini diperoleh gambaran jelas melalui penerapan perundang-undangan, teori, asas, dan doktrin yang dipaparkan. Keadaan/fenomena hukum tersebut harus dicarikan sebuah solusi pemecahan dengan menggunakan UU PPLH. Penelitian hukum normatif ini terkait dan dikaji dari aspek teori, filosofi, struktur, konsistensi dan kekuatan mengikat suatu perundang-undangan.

### Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang bertujuan menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan. Lingkungan hidup mencakup komponen biotik, abiotik, serta sosial budaya, yang menjadi objek perlindungan hukum untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi masa kini dan mendatang.

Dalam penegakan hukum lingkungan, unsur-unsur penting yang harus dipenuhi meliputi pelaku, kesalahan, melawan hukum, dan akibat perbuatan yang dapat merusak atau mencemari lingkungan. UU PPLH juga mengatur asas-asas hukum, hak, kewajiban, serta peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti hak atas lingkungan sehat, kewajiban menjaga kelestarian, dan peran serta dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup.

Prinsip pembangunan berkelanjutan ditekankan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan masa depan. Pembangunan tersebut harus menjamin keadilan antar generasi dan dalam satu generasi untuk mencapai mutu hidup yang lebih baik tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dengan adanya regulasi dan partisipasi aktif masyarakat, UU PPLH memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan lingkungan dan mendorong keberlanjutan ekosistem demi kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Instrumen hukum pidana memegang peranan penting dalam penegakan hukum lingkungan, dengan fungsi preventif untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui pengaturan yang prediktif, dan fungsi represif untuk menangani serta memulihkan kerusakan yang terjadi. Pasal 98 hingga Pasal 115 UU PPLH mengatur tindak pidana lingkungan yang mencakup delik formil, berfokus pada tindakan melawan hukum, dan delik materiil, yang memerlukan pembuktian akibat nyata pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi pidana, baik berupa penjara, denda, maupun tindakan administratif, bertujuan melindungi kepentingan manusia dan lingkungan serta memberikan efek jera kepada pelaku. Subjek hukum meliputi individu dan korporasi, di mana tanggung jawab korporasi (corporate liability) menjadi kunci dalam menangani kejahatan terorganisir yang dilakukan badan usaha. Penerapan hukum pidana yang tegas, didukung konsep pertanggungjawaban yang komprehensif, diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan memberikan perlindungan bagi generasi mendatang.

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kejahatan konvensional, seperti kompleksitas tinggi, sulitnya pendeteksian, penyebaran tanggung jawab, dan dampak luas terhadap korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan pendekatan asas-asas seperti strict liability, vicarious liability, respondent superior, dan delegasi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana adalah pada prinsipnya mengandung asas kesalahan atau yang dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang itu bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy, sehingga terdapat dua dalam doktrin tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (actus reus) dan sikap batin jahat/tercela (mens rea) (Hanafi, 1999)

Tidak serta merta seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana maka untuk menilai kesalahan atau mens rea salah satunya dengan menilai berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA 13/2016) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 yakni:

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. “Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.

Berdasarkan PERMA 13/2016 tersebut untuk dapat menentukan adanya kesalahan dari korporasi dapat dinilai berdasarkan apakah suatu korporasi tadi memperoleh keuntungan atau manfaat perlu ditekankan bahwa keuntungan atau manfaat disini bukan terbatas secara materil saja akan tetapi juga secara immateril dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan, dan apakah korporasi melakukan pembiaran atas terjadinya tindak pidana tersebut atau korporasi memang tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Apabila hal tersebut telah terpenuhi maka dapat dikatakan suatu korporasi telah memiliki kesalahan atau mens rea.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni, doktrin strict liability dapat memberikan suatu solusi dalam hal karena semakin canggihnya perkembangan teknologi serta makin beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh suatu korporasi yang mana atas tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak bisa dipungkiri akan berakibat pada kehidupan masyarakat secara luas serta kebutuhan agar segera mempidanakan suatu korporasi maka diperlukannya lah doktrin strict liability.

Asas strict liability menjadi alat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan. Sistem ini memberikan perlindungan lebih kepada korban dengan menghilangkan kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku, sehingga beban pembuktian dialihkan kepada pelaku, termasuk korporasi. Hal ini penting mengingat sulitnya pembuktian

kesalahan dalam kasus lingkungan, terutama ketika pelaku adalah korporasi yang cenderung memiliki impunitas hukum.

Penerapan strict liability juga menjadi cara efektif untuk menekan niat korporasi melakukan tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak memerlukan pembuktian kesengajaan atau kelalaian, sistem ini memastikan pertanggungjawaban tetap dapat dibebankan pada pelaku jika actus reus terbukti. Hal ini memberikan solusi bagi hambatan yang dialami korban, memastikan kesejahteraan umum, dan menunjukkan kemajuan dalam hukum pidana sebagai respons terhadap kompleksitas masalah pencemaran lingkungan.

Disparitas putusan hakim mengacu pada perbedaan dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang serupa atau bahkan identik. Fenomena ini terjadi ketika hakim memberikan hukuman yang berbeda meskipun fakta dan konteks hukum dari kasus tersebut relatif sama. Disparitas ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan, terutama jika tidak ada alasan yang jelas dan konsisten dalam memberikan keputusan yang berbeda.

Pada prinsipnya memang Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan sebuah kasus, seperti keadaan terdakwa, dampak sosial, dan tujuan dari hukum itu sendiri (misalnya rehabilitasi, pencegahan, atau hukuman). Namun, jika kebebasan ini diterapkan secara berlebihan atau tidak konsisten, akan timbul disparitas yang tidak dapat diterima berdasarkan keadilan di masyarakat maupun hukum.

Disparitas putusan sering kali terjadi karena adanya celah atau ketidakjelasan dalam undang-undang. Dalam sistem hukum yang ideal, undang-undang seharusnya memberi panduan yang cukup jelas agar hakim tidak memiliki ruang yang terlalu besar untuk menafsirkan secara berbeda.

Penerapan asas strict liability dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi menunjukkan adanya disparitas dalam pertimbangan dan putusan hakim, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 (PT Kumai Sentosa) dan Putusan Nomor 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 (PT Nickcrome Indo Jaya). Dalam kasus PT Kumai Sentosa, Mahkamah Agung memutuskan terdakwa tidak bersalah dengan pertimbangan bahwa perusahaan telah melakukan langkah preventif, seperti memadamkan api dan mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula, yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab yang memadai. Sebaliknya, dalam kasus PT Nickcrome Indo Jaya, meskipun perusahaan telah memperbaiki tempat pembuangan limbah B3, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa bersalah karena tindakan perbaikan tersebut hanya dianggap sebagai faktor yang meringankan, bukan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana atas dumping limbah B3 tanpa izin.

Disparitas ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menilai tanggung jawab pidana korporasi. Pada PT Kumai Sentosa, asas strict liability diterapkan dengan memperhitungkan upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab yang cukup, sementara pada PT Nickcrome Indo Jaya, asas tersebut diterapkan secara ketat dengan fokus pada perbuatan melanggar hukum (actus reus) tanpa mempertimbangkan kesalahan atau langkah perbaikan. Akibatnya, meskipun kedua kasus melibatkan kelalaian korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, putusan yang dihasilkan berbeda. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan asas strict liability, terutama dalam menilai upaya perbaikan dan tanggung jawab korporasi, yang dapat mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni, doktrin strict liability dapat memberikan suatu solusi dalam hal karena semakin canggihnya perkembangan teknologi

serta makin beragam modus operandi yang dilakukan oleh suatu korporasi yang mana atas tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak bisa dipungkiri akan berakibat pada kehidupan masyarakat secara luas serta kebutuhan agar segera mempidanakan suatu korporasi maka diperlukannya lah doktrin strict liability. Akan tetapi, bagaimanapun juga penerapan doktrin ini harus tetap mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk keadilan yang ada di masyarakat. Sehingga terhadap suatu tindakan korporasi yang jelas secara nyata telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, namun hanya karena ada perbaikan atau upaya pencegahan dapat serta merta menghapus tindak pidana yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan menjadi hapus. Tentu hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. (Muhammad Erwin, 2008).

Adapun yang menjadi jawaban atas rumusan masalah pertama yaitu pemahaman asas/doktrin strict liability dalam UU PPLH. Asas strict liability dalam UU PPLH pertamata-tama dikenal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dari aspek hukum perdata yang terkait dengan ganti rugi yang tertuang dalam Pasal 88 UU PPLH yakni:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*

Pasal 88 UU PPLH tersebut tentang tanggung jawab mutlak ditujukan kepada penanggung jawab usaha yang dalam kegiatannya menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup yang menghasilkan dan/atau mengelola bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab mutlak artinya tanpa perlu membuktikan ada atau tidaknya bentuk kesalahan pada orang atau korporasi tersebut.

Dari aspek pidana pengertian strict liability adalah korporasi yang melakukan perbuatan selayaknya dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Selanjutnya korporasi yang sudah melakukan tindak pidana tersebut harus atau mutlak dipidana. Oleh karena itu unsur pokok yang harus dibuktikan dalam doktrin ini adalah actus reusnya dan bukan mens rea

Sebagai landasan penerapan asas strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, menurut Barda Nawawi Arief meliputi perbuatan yang benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum dan oleh Undang-Undang di kategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang potensial mengandung bahaya kepada kesehatan dan keselamatan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2011). Disamping itu secara keseluruhan korporasi tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*), kegiatan lingkungan hidup yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan dan keselamatan manusia adalah B3 dan juga pelampauan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu tanah (Takdir Rahmadi, 2010).

Penerapan asas strict liability sebagaimana dalam aspek hukum pidana yang didasarkan pada doktrin oleh Barda Nawawi Arief bukan dalam perkara strict liability seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana dirumuskan dalam UU PPLH antara lain Pasal 69, Pasal 106, Pasal 107 UU PPLH, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Sehingga seseorang dalam hal ini baik orang perorangan maupun korporasi yang sudah melakukan tindak pidana sebagai suatu larangan menurut rumusan UU PPLH harus secara mutlak dipidana. Jadi pembuktian atas asas strict liability adalah perbuatan terlarang yang dimaksud oleh undang-undang.

Mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yakni mengenai konsekuensi penerapan asas strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap korporasi. Putusan MA No. 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 (PT Kumai Sentosa) dan Putusan MA No. 3700 K/Pid.Sus-LH/2022 (PT Nickcrome Indo Jaya). Kedua putusan menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menilai tanggung jawab pidana korporasi meskipun sama-sama menggunakan asas strict liability.

Dalam Putusan MA No. 3840 K/Pid.Sus.LH/2021, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan PT Kumai Sentosa. Pertimbangan hakim adalah bahwa perusahaan telah melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan, termasuk memadamkan api dan memastikan kondisi lingkungan kembali normal. Oleh karena itu, unsur kesalahan (*mens rea*) dianggap tidak terpenuhi, dan asas strict liability diterapkan dengan memperhitungkan tindakan pencegahan yang dilakukan korporasi. Pendekatan ini juga mengacu pada asas polluter pays principle dalam arti perdata, yang menitikberatkan pada tanggung jawab perusahaan untuk memulihkan kerusakan lingkungan.

Sebaliknya, dalam Putusan MA No. 3700 K/Pid.Sus-LH/2022, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan PT Nickcrome Indo Jaya dan menjatuhkan pidana berupa denda sebesar Rp 400 juta. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menerapkan asas strict liability secara ketat, dengan fokus pada perbuatan melanggar hukum (*actus reus*) berupa dumping limbah B3 tanpa izin. Meskipun PT Nickcrome Indo Jaya telah melakukan perbaikan (*clean-up*), langkah tersebut hanya dianggap sebagai faktor yang meringankan dan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana.

Perbedaan ini menimbulkan kontroversi karena penerapan asas strict liability dari aspek hukum pidana pada dua kasus tersebut tampak inkonsisten. Dalam kasus PT Kumai Sentosa, tindakan pencegahan dan pemulihan dianggap cukup untuk membebaskan terdakwa, sedangkan dalam kasus PT Nickcrome Indo Jaya, langkah perbaikan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif asas strict liability, begitu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi, sanksi pidana seharusnya diterapkan secara mutlak, sebagaimana yang ditegaskan pada kasus PT Nickcrome Indo Jaya.

## Kesimpulan

Pemahaman asas strict liability dalam UU PPLH dalam paradigma hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH pada prinsipnya berpedoman pada asas polluter pays principle yang menuntut pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian. Namun, dalam aspek hukum pidana, penerapan asas ini berbeda yakni korporasi sebagai subjek hukum pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan asas strict liability tanpa mempersoalkan keberadaan unsur kesalahan, tetapi fokus pada unsur tindakan (*actus reus*).

Konsekuensi atas penerapan asas strict liability dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), melainkan cukup membuktikan adanya perbuatan terlarang (*actus reus*). Sebagaimana Pasal 69 ayat (1) UU PPLH.

Analisis penerapan asas strict liability bagi korporasi dalam hal ini PT Nickcrome Indo Jaya dan PT Kumai Sentosa sangat berbeda dalam penerapannya hal itu tampak pada putusan MA disatu sisi menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum atas Putusan PN Bandung, disisi lain MA menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum atas Putusan PN Pangkalan

Bun dengan landasan hukum yang tidak ditekankan pada terjadi *actus reus* antara lain untuk tindak pidana kerusakan akibat kebakaran hutan, pencemaran udara *ambience* dan penempatan limbah B3 yang kesemuanya merupakan kegiatan atau perbuatan yang sudah terbukti dilakukan baik oleh PT Kumai Sentosa dan PT Nickcrome Indo Jaya, tapi pada faktanya PT Nickcrome Indo Jaya tetap dikenakan sanksi pidana berupa denda sekalipun telah melakukan perbaikan atau pembersihan dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat sudah tidak ada penempatan limbah B3, sedangkan PT Kumai Sentosa tetap diputus bebas dengan pertimbangan hakim yang hampir serupa yakni pada saat pemeriksaan setempat kondisi lingkungan telah kembali normal sehingga tidak terjadi kondisi terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### Saran

Diperlukannya langkah preventif yang kongkret bagi instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup, misalnya dengan adanya kewajiban pengawasan terhadap korporasi secara periodik, adanya panduan khusus atau padoman dan modul pelatihan yang jelas mengenai bagaimana menerapkan doktrin *strict liability*, termasuk dalam pembuktian di pengadilan, agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Selanjutnya pengaturan mengenai doktrin *strict liability* baik dari aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana, dalam *ius constituendum* hendaknya dapat dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga tidak dijumpai lagi penerapan doktrin *strict liability* yang hanya ditinjau dari aspek hukum perdata namun dapat digunakan pula dalam aspek hukum pidana, mengingat implikasi penerapan doktrin *strict liability* terdapat perbedaan akibat hukum yang signifikan

### Referensi

#### Buku

- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2000)
- Ali, Mahrus, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Redika Aditama, 2008)
- Hatrik, *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia : (strict liability dan vicarious liability)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Muchtar, M, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015)
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi ke 3, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Rezeki, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prananda Media, 2016)
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Jakarta: Kencana, 2017)

- Silalahi, M. Daud, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung : Alumni, 2001)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan tentang Masalah Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

**Jurnal**

- Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)”, Jurnal Yuridis Vol.1, No. 2, (2014)
- Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, (1999), <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/view/789>
- Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)